

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara dimanapun didunia ini mempunyai tujuan tertentu. Diantara sekian banyak tujuan tersebut yang terpenting dan terutama adalah tujuan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, suatu kesejahteraan dalam arti yang luas (*welfare state*).

Tujuan dari negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yakni antara lain “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>1</sup> (alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :  
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Untuk mencapai dan mewujudkan dari sekian banyak tujuan tersebut maka salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan melakukan berbagai program pembangunan di segala sektor kehidupan.

Dalam era pembangunan ini, maka masalah kredit atau pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting dan dominan, bahkan ada sementara kalangan

---

<sup>1</sup>Memahami Undang-Undang Dan Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945, Visi Media 2007, hlm 2

berpendapat didalam masyarakat, bahwa pemberian kredit merupakan suatu hal yang mau tidak mau mutlak adanya, suatu "*conditio sine quanon*" dalam suatu pembangunan. Dengan demikian terlihat betapa penting dan urgent-nya kredit dalam pembangunan suatu negara, hal mana merupakan dasar yang kuat (basic), dan kokoh bagi suatu negara modern.

Pemberian suatu kredit oleh lembaga perbankan memerlukan suatu jaminan (agunan).Jaminan-jaminan kredit tersebut diperlukan demi keamanan dari uang yang diberikan, dipinjamkan, disalurkan kepada debitur, bilamana debitur tidak menunaikan kewajibannya/wanprestasi. Dengan perkataan lain merupakan sikap dan usaha dari Bank (kreditur) sebagai tindakan preventif menghadapi suatu resiko, akibat debitur yang melakukan cedera janji/wanprestasi. Jaminan-jaminan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diberikannya, disalurkannya suatu kredit/pinjaman.

Dalam pengertian yang sederhana maka pengertian kredit antara lain adalah atas dasar kepercayaan kepada seseorang untuk diberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau jasa dengan disertai suatu syarat bahwa setelah jangka waktu tertentu, uang, barang, jasa tersebut harus dibayar, ditunaikan kembali kepada yang memberikannya. Ini berarti bahwa dasar daripada kredit yakni kepercayaan. Kepercayaan bahwa seseorang pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Atas dasar kepercayaan kepada pihak yang memerlukannya diserahkan uang, barang atau jasa dengan syarat mengembalikannya atau memberikan penggantiannya dalam suatu jangka waktu yang telah disepakati. Jadi inti hakiki dari masalah ini adalah

kepercayaan, baik dulu maupun sekarang. Sebab dapat diperolehnya suatu kredit dari seseorang tergantung pada apakah si kreditur percaya akan itikad baik si pemohon kredit atautah tidak. Namun perkembangan selanjutnya faktor kreditum atau kepercayaan saja serta itikad baik belumlah cukup untuk memperoleh suatu kredit. Diperlukan formalitas lainnya lagi untuk menopang kepercayaan tersebut. ini berarti diperlukan tambahan-tambahan lain disamping faktor kepercayaan dan itikad baik dalam masalah perkreditan. Tindakan-tindakan preventif dengan ciri-ciri tambahan lainnya itu dimaksudkan agar si pemberi kredit jangan dirugikan sebagai akibat debitur atau pemohon kredit melakukan wanprestasi. Dapatlah dikatakan bahwa pemberian kredit yang didasarkan pada kreditum dan jaminan dilaksanakan oleh hampir seluruh dunia Bank inclusive perseorangan. Ini berarti kredit berdasarkan kepercayaan melulu sudah jarang sekali dijumpai terkecuali dalam bentuk perdagangan konsinyasi.

Tujuan pemberian kredit pada hakekatnya untuk memperlancar perdagangan, ekspor-impor, perindustian dan mempertinggi tingkat hidup rakyat. Dengan demikian fungsi kredit mencakup soal-soal : ekonomi, sosial, dan lain-lain sebagainya.

Perkataan kredit berasal dari bahasa Latin yakni "*credo*"<sup>2</sup> yang berarti saya percaya atau "*creditum*" (kepercayaan). *Credo* atau *creditum* diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia seperti dalam bahasa Belanda "*crediet*" atau juga dalam bahasa Inggris "*credit*". Pada mula dan pada masa-masa lalu penggunaan perkataan *credo* atau *creditum* itu dipergunakan dalam pengertian

---

<sup>2</sup>Adi Negoro, *Kamus Pengetahuan Umum*, Penerbit Bulan Bintang Jakarta 1953, hlm 28

yang umum, tidak seperti halnya sekarang dimana penggunaan perkataan tersebut khusus dipergunakan dalam dunia perbankan.

Kredit menyebabkan modal berada dan berputar dalam masyarakat menjadi produktif, mempercepat peredaran barang dari produksi ke konsumen. Dari sini terlihat fungsi kredit adalah sebagai *medium of exchange* dalam ekonomi. Pertukaran uang dengan barang adalah setingkat lebih maju dari pertukaran barang dengan barang. Dengan menggunakan kredit transaksi-transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kredit sudah meliputi banyak hal dewasa ini sehingga dapatlah dikatakan bahwa volume bussines akan menurun jika peranan kredit ditiadakan.

Dari apa yang disinggung diatas terlihat kredit adalah faktor perangsang dalam segala bidang dunia usaha, baik itu produksi, perdagangan, jasa dan lain-lain sebagainya. Terlebih lagi bagi bangsa yang sedang membangun.

Demikian pula halnya dengan sebuah perusahaan yang bernama CV. Farhan, untuk mengembangkan usahanya, CV. Farhan telah mengajukan permohonan kredit ke PT. BRI (Persero) Tbk, berupa kredit investasi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada saat mengajukan kredit maka Direktornya adalah Dicky Siswanto.

Saat permohonan kredit diterima PT. BRI (Persero) Tbk pada tanggal 9 Maret 2010. Untuk itu CV. Farhan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PT BRI (Persero) Tbk, antara lain :

1. Akta pendirian CV. Farhan

2. Laporan Neraca Keuangan
3. Agunan berupa sebidang tanah (sertifikat)

Singkat kata persyaratan-persyaratan dan dokumen kredit CV. Farhan sudah lengkap. Bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit sudah diperiksa oleh bagian administrasi kredit. Semua dokumen telah dilakukan verifikasi.

Karena persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT BRI (Persero) Tbk telah lengkap maka dilakukan pencairan kredit oleh PT BRI (Persero) Tbk kepada CV. Farhan. Perjanjian kredit berlaku mulai Maret 2010 sampai dengan Maret 2015.

Karena keterlambatan pembayaran kewajiban oleh CV. Farhan kepada PT BRI (Persero) Tbk maka CV. Farhan dilakukan pemanggilan. Pembayaran angsuran setiap bulan berjalan dengan baik beberapa bulan, beberapa kali angsuran setelah itu terjadi kemacetan pembayaran. Dilakukan teguran-teguran kepada CV. Farhan agar melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena kemacetan-kemacetan angsuran pembayaran setiap bulan maka atas jaminan berupa sebidang tanah dilakukan pelelangan dengan cara pengumuman di surat kabar dalam tiga kali pengumuman. Pada waktu pelelangan hanya jaminan berupa sebidang tanah tersebut tidak dapat menutupi pinjaman CV. Farhan.

Akhirnya CV. Farhan dengan diwakili Direkturnya Dicky Siswanto telah dijadikan terdakwa dan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, perkara pidana No. 22/Pidsus/TPK/2013/PN.BDG.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, diantaranya permasalahan yang masuk keranah tindak pidana korupsi.tentunya dalam penyelesaian setiap kasus harus sesuai dengan peraturan perunag-undangan yang sudah ada jangan sampai terjadi kriminalisasi.

Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

“kriminalisasi adalah sesuatu perbuatan atau suatu hal menjadi suatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Kriminalisasi juga terkait dengan penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.”

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET YANG DIKATAGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (MELANGGAR PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG NO,31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS**

---

<sup>3</sup>Perkara Pidana Pada PN.Bdg No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg

<sup>4</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.2011. hm. 54

## **UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah CV. Farhan yang tidak dapat melunasi hutangnya (kredit investasi dan kredit modal kerja) kepada PT. BRI (Persero) Tbk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi bila dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg?
3. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan CV. Farhan terhadap putusan PN. Bdg No.22/Pidsus/TPK/2013/PN. Bdg tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa CV. Farhan yang tidak dapat melunasi hutangnya (wanprestasi) apakah dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi jika dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana No.22/Pidsus/TPK/2013/PN. Bdg

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan CV. Farhan terhadap putusan PN. Bdg No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam turut serta dan berperan dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana. Memberikan sumbangan informasi dalam rangka melengkapi referensi dalam mencegah dan menumpas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis dapat melebar-bentangkan cakrawala dan horizon pemikiran tentang objek yang menjadi kajian dalam mencegah dan menumpas tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat dan instansi, memberikan masukan ke masyarakat dan instansi (pembuat kebijakan), aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Perlunya dilakukan koordinasi diantara aparat penegak hukum, dan melepaskan ego sektoral dari masing-masing instansi penegak hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau “*rechtsstaat*”, “*law of law*”, hal mana dengan jelas tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai suatu negara hukum yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan. Tujuan tersebut tercantum didalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,yang menyebutkan :<sup>5</sup>

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.

Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, berbagai program pembangunan telah dilakukan Pemerintah. Pembangunan di segala sektor kehidupan tersebut memerlukan dana. Baik Bank-Bank milik pemerintah maupun bank-bank swasta terlibat dalam pembiayaan pembangunan didalam masyarakat guna dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.Penyaluran dan penggunaan kredit yang dikeluarkan, dikucurkan oleh Bank harus ditujukan untuk

---

<sup>5</sup>R. Wiryono, Garis Besar Pembahasan Dan Komentar UUD 195, Penerbit Alumni Bandung 1982, hlm 17

peningkatan kapasitas produksi, pertanian, perkebunan, industry, pertambangan dan lain-lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan penghasilan para pemohon kredit.
2. Meningkatkan taraf hidup ekonomi dan cultural dari pemohon kredit dan keluarganya.
3. Membimbing para pemohon kredit sehingga mampu berdiri sendiri atau setidaknya mampu mempergunakan kredit sendiri yang diterimanya dengan tepat.
4. Membimbing para pemohon kredit sehingga dapat menjadi nasabah yang baik.

Tiap Bank membuat dan mengadakan peraturan-peraturan tersendiri tentang cara mengajukan dan mendapatkan kredit. Pemberian kredit didahului oleh pertimbangan-pertimbangan dari segala aspek, bagaimana kiranya dapat diperkecil segala resiko kredit dan karenanya pula diperlukan proses yang cukup teliti, mulai dari tingkat persiapannya sampai tingkat pelunasannya. Terlebih-lebih bilamana kredit yang akan diberikan dalam jumlah yang besar.

Prosedur dan tata tertib untuk memperoleh kredit dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pengajuan permintaan kredit
- b. Persiapan pmutusan kredit
- c. Pmutusan kredit
- d. Tata laksana, pengawasan kredit dan pembinaan nasabah

Bahwa pada waktu mengajukan permohonan kredit, si pemohon kredit mengajukan surat secara tertulis dan untuk efisiensi dan persamaan pelayanan, sehubungan dengan berbagai macam jenis kredit yang diajukan kepada Bank, disediakan berbagai macam rupa formulir permintaan kredit.

CV. Farhan telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BRI (Persero) Tbk cabang Dewi Sartika Bandung. CV. Farhan mengajukan permohonan kredit dengan perincian sebagai berikut :

1. Kredit investasi
2. Kredit modal

Kredit yang disetujui oleh PT BRI (Persero) Tbk, kredit investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diprakarsai oleh Account Officer Ir. Beccaria Poetra dan sdr. Rr. Dewi Oryzalia selaku Back up Account Offecer pada tahun 2010 di PT. BRI (Persero) Tbk cabang Dewi Sartika. Untuk permohonan kredit tersebut CV. Farhan telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persro) Tbk, antara lain :

- a. Akta pendirian CV. Farhan
- b. Laporan neraca keuangan
- c. Agunan berupa sebidang tanah (sertifikat).

Pembayaran angsuran setiap bulannya berjalan lancar. Pada bulan Desember 2010 kredit CV. Farhan sudah bermasalah/menunggak dan pada tanggal 6 Desember 2010 sdr. Ir. Beccaria Poetra telah dipindahkan ke Kanwil BRI dan tugasnya di BRI cabang Dewi Sartika dilanjutkan oleh sdr. Dewi Oryzalia.

CV. Farhan telah diberikan Surat Peringatan I sampai III masing-masing tertanggal 19 Oktober 2010, 23 Nopember 2010, dan 27 Desember 2010 yang dialamatkan ke jalan Adikirana No.5 Rt 01/14 Adipura Cipamokolan Rancasari Bandung akan tetapi tidak ada yang datang untuk konfirmasi.

Benar CV. Farhan (terdakwa Dicky Siswanto) pada tanggal 28 Desember 2010 melakukan pembayaran angsuran kredit investasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal CV. Farhan tersebut mempunyai kewajiban pembayaran terhadap investasi sebesar Rp.66.380.719,- (enam puluh enam juta tigaratus delapan puluh ribu tujuh ratus embilan belas rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp.45.777.210,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), sehingga dengan demikian CV. Farhan pada tanggal 31 Januari 2011 telah dinyatakan kolektibilitas 5 (macet).

Setelah dinyatakan macet lalu saksi ditugaskan bersama AO Dewi Oryzalia untuk menyelesaikan dan pada saat AO Dewi Oryzalia melakukan pencaharian ke rumah terdakwa Dicky Siswanto selaku Key Person CV. Farhan di jalan Jaka Raharja 330 RT 01/05 kelurahan Kujang Sari kecamatan Bandung Kidul tidak ditemukan.

Berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan ke Pimpinan BRI cabang Dewi Sartika dan petunjuk dari beliau memutuskan agar penyelesaian kredit dilakukan secara Lelang.

Oleh karena Direktur CV. Farhan (Dicky Siswanto) tidak dapat melunasi seluruh hutangnya tersebut ke PT. BRI (Persero) Tbk , akhirnya Dicky Siswanto dijadikan sebagai terdakwa, dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi.

Dari paparan diatas terlihat bahwa karena CV. Farhan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya ke PT. BRI (Persero) Tbk, yang asal usul dan murni termasuk di wilayah dan ranah hukum perdata, berujung ke ranah hukum pidana dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No,31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI Press, Jakarta, 1986 hlm. 3

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 42

Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”.<sup>8</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan -ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat perskriptif ini merupakan suatu yang substansial di dalam ilmu hukum dan tidak mungkin dapat di pelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.<sup>9</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>10)</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. K-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 32

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 22

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto Op.Cit.hlm. 43.

<sup>11</sup> Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, Hal. 97.

“menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”Jadi dalam hal ini penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis faktual dan akurat tentang kebijakan politik hukum pidana terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana yang berat.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.<sup>12</sup> Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literature yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum normative juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>13</sup> Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hm. 11

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 9.

banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dalam hal ini, penulis mengkaji data sekunder mengenai tinjauan yuridis kredit macet yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2,3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan.<sup>14</sup> Data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengumpulkan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm.11.

bahan hukum sebagai alat untuk mengkaji masalah hukum yang terkait dengantinjauan yuridis terhadap kredit macet yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2,3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>15</sup> yang terdiri dari :

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) Peraturan dasar; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR;
- 3) Peraturan perundang-undangan, yang relevan dan atau peraturan perundang-undangan sebagai bahan komparasi;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;

b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>16</sup> yaitu hasil karya ilmiah dan hasil penelitian dibidang hukum khususnya yang terkait dengan pembakaran hutan, penjatuhan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku dan sistem peradilan pidana.

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 11

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 12

- c. Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, artikel, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.

## 5. Analisa Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analitis, penerapan pola penelitian dapat lebih bebas karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif, logika yang bertolak pada “umum ke khusus”

## 6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan , Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum UNISBA, Jalan Taman Sari No. 1 Bandung.